



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/ Pid.B/2014/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan dalam putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **JULMI Bin JUHAIMI**
- 2 Tempat lahir : Jambi
- 3 Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Febuari 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : I n d o n e s i a
- 6 Tempat tinggal : Rt. 10 Desa Adipura Kencana Unit XX
Kecamatan
Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi
- 7 A g a m a : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 124/Pen.Pid/2014/PN Snt tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2014/PN Snt tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa JULMI Bin JUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Panda warna hitam tanpa plat nomor, Nosin ZS152FMH20J75626.
 - 1 (satu) buah keranjang rotan dari kayu menggunakan alas dari karung warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa JULMI Bin JUHAIMI

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. BAHAR PASIFIC melalui Saksi APRILANTO FIRDAUS TAMBUNAN Bin MANGGARA TAMBUNAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014, Nomor Register Perkara: PDM-52/SGT/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa JULMI Bin JUHAIMI bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul



14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang mereka lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis panda warna hitam tanpa nomor polisi bersepakat mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit PT. BAHAR PASIFIC yang ada buahnya dengan mempersiapkan 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di lahan sawit terdakwa bersama AAN dan RIKI tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.BAHAR PASIFIC langsung mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah mereka persiapkan, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama-sama AAN dan RIKI mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut ke lahan warga dengan maksud untuk disimpan atau disembunyikan. Namun pada saat terdakwa mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit milik PT BAHAR PASIFIC ke lahan warga datang Saksi APRILIANTO FIRDAUS TAMBUNAN Bin MANGARA TAMBUNAN, Saksi SUYITNO Bin ISNEN dan Saksi BEJO SUPRIYANTO Bin PARTO SUWITO yang masing-masing bekerja sebagai satpam PT. BAHAR PASIFIC menghadang dan menangkap terdakwa sedangkan AAN dan RIKI yang menunggu di lahan warga berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke polsek sungai Bahar guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. BAHAR PASIFIC mengalami kerugian berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit seberat sekitar 100 (seratus) kilo gram atau sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1.SUYITNO Bin ISNEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi BEJO sedang melaksanakan patroli di lahan PT. BAHAR PASIFIC, melihat terdakwa bersama-sama AAN Dan RIKI (keduanya belum tertangkap) sedang mengangkat buah kelapa sawit dari Devisi I blok 5 lahan PT. BAHAR PASIFIC dibawa ke lahan milik warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa pada malam itu cuacanya dalam keadaan hujan dan tidak membawa senter, saksi mengatakan kepada saksi BEJO “JANGAN DIPINDAHKAN BESOK KITA TUNGGU LAGI”.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi BEJO berangkat kembali ke lahan kelapa sawit di Devisi I Blok 5 lahan PT.BAHAR PASIFIC dengan berjalan kaki untuk melihat kembali buah kelapa sawit yang sudah diangkut kelahan warga dan disembunyikan di pelepah sawit milik warga.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi dan saksi BEJO melihat terdakwa sedang mengangkut/ melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor PANDA warna hitam tanpa nomor polisi bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saat berada dilahan warga saksi dan saksi BEJO langsung menangkap terdakwa dan ketika dilihat dari dalam ambung sepeda motor milik terdakwa berisi buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan.
- Bahwa setelah itu terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut dibawa ke PT.BAHAR PASIFIC dan melaporkan ke bagian HUMAS PT. BAHAR PASIFIC.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BAHAR PASIFIC menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.BEJO SUPRIYANTO Bin PARTO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saat penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib di bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama-sama saksi SUYITNO sedang melaksanakan patroli di lahan PT. BAHAR PASIFIC, melihat terdakwa bersama-sama AAN Dan RIKI (keduanya belum tertangkap) sedang mengangkat buah kelapa sawit dari Devisi I blok 5 lahan PT. BAHAR PASIFIC dibawa ke lahan milik warga yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa pada malam itu cuaca dalam keadaan hujan dan tidak membawa senter, saksi SUYITNO mengatakan kepada saksi "JANGAN DIPINDAHKAN, BESOK KITA TUNGGU LAGI".
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama-sama saksi SUYITNO berangkat kembali ke lahan kelapa sawit di Devisi I Blok 5 lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BAHAR PASIFIC dengan berjalan kaki untuk melihat kembali buah kelapa sawit yang sudah diangkut kelahan warga dan disembunyikan di pelepah sawit milik warga.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama-sama saksi SUYITNO melihat terdakwa sedang mengangkut/ melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor PANDA warna hitam tanpa nomor polisi bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saat berada dilahan warga saksi bersama-sama SUYITNO Bin ISNEN langsung menangkap terdakwa dan ketika di lihat dari dalam ambung sepeda motor milik terdakwa berisi buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan barang bukti tersebut dibawa ke PT.BAHAR PASIFIC dan melaporkan ke bagian HUMAS PT. BAHAR PASIFIC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BAHAR PASIFIC menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis panda warna hitam tanpa nomor polisi bersepakat mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00 terdakwa bersama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. BAHAR PASIFIC kemudian diangkut dengan cara dipikul dan dibawa kelahan milik warga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dilahan sawit terdakwa bersama AAN dan RIKI tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.BAHAR PASIFIC langsung mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6(enam) tandan secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah mereka persiapkan.
- Bahwa setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama-sama AAN dan RIKI mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kelahan warga dengan maksud untuk disimpan atau disembunyikan di bawah pelepah sawit lahan milik warga.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit milik PT BAHAR PASIFIC kelahan warga datang APRILIANTO, Saksi SUYITNO dan Saksi BEJO yang masing-masing bekerja sebagai satpam PT BAHAR PASIFIC menghadang dan menangkap terdakwa sedangkan AAN dan RIKI yang menunggu dilahan warga berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh SATPAM PT. BAHAR PASIFIC, terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Jenis PANDA warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Panda warna hitam tanpa plat nomor, Nosin ZS152FMH20J75626, 1 (satu) buah keranjang rotan dari kayu menggunakan alas dari karung warna putih, 6 (enam) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terjadinya pencurian tersebut pada Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bersama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor jenis panda warna hitam tanpa nomor polisi bersepakat mengambil buah kelapa sawit di lahan sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 15.00 terdakwa bersama-sama dengan AAn dan RIKI (keduanya belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit milik PT. BAHAR PASIFIC kemudian diangkut dengan cara dipikul dan dibawa kelahan milik warga.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya dilahan sawit terdakwa bersama AAN dan RIKI tanpa seizin pemiliknya yaitu PT.BAHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIFIC langsung mengambil buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos yang sebelumnya sudah mereka persiapkan.

- Bahwa setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama-sama AAN dan RIKI mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kelahan warga dengan maksud untuk disimpan atau disembunyikan di bawah pelepah sawit lahan milik warga.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut atau memindahkan buah kelapa sawit milik PT BAHAR PASIFIC kelahan warga datang APRILIANTO, Saksi SUYITNO dan Saksi BEJO yang masing-masing bekerja sebagai satpam PT. BAHAR PASIFIC menghadang dan menangkap terdakwa sedangkan AAN dan RIKI yang menunggu dilahan warga berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh SATPAM PT. BAHAR PASIFIC terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Jenis PANDA warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang

mana unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 BARANG SIAPA**
- 2 MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN**
- 3 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**
- 4 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Ad.1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa JULMI Bin JUHAIMI kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;
Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) tandan buah kelapa sawit terdakwa tahu baik seluruhnya atau sebagian barang tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik PT BAHAR PASIFIC perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada tersebut pada Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit PT. BAHAR PASIFIC Devisi 1 Blok 5 Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “UNSUR

MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN “ telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil berupa 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) tandan buah kelapa sawit tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu PT.

BAHAR PASIFIC sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4.UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU SECARA LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 13.00 Wib mengambil buah kelapa sawit milik PT. BAHAR PASIFIC sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa pikul secara bergantian ke lahan milik warga;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan AAN dan RIKI (keduanya belum tertangkap) melansir/mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis PANDA warna hitam tanpa nomor polisi hendak keluar lahan sawit milik warga tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SUYITNO Bin ISNEN dan BEJO SUPRIYANTO Bin PARTO SUWITO (keduanya adalah satpam PT. PAHAR PASIFIC) kemudian terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Humas PT.BAHAR PASIFIC dan diserahkan ke Polsek Sungai Bahar guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa unsur Dilakukan Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

- **Hal-hal yang memberatkan**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Hal-hal yang meringankan**
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **JULMI Bin JUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Memberatkan sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JULMI Bin JUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Panda warna hitam tanpa plat nomor, Nosin ZS152FMH20J75626.
 - 1 (satu) buah keranjang rotan dari kayu menggunakan alas dari karung warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa JULMI Bin JUHAIMI

- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. BAHAR PASIFIC melalui Saksi APRILANTO FIRDAUS
TAMBUNAN Bin MANGGARA TAMBUNAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, MARIA C.N. BARUS, S. IP, S.H.
M.H. selaku Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H. dan LIDYA DA VIDA, S.H. MH, Para
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh SAPARJIYONO, SH
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh DIZKI LIANDO,
S.H. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUDHA DINATA, S.H.

MARIA C.N.BARUS, S.IP, SH. M.H.

LIDYA DA VIDA, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI,

SAPARJIYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)